



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yusran bin Dg. Rawang, NIK : 7305030306980001, tempat tanggal lahir :

Takalar, 03 Juni 1998, (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Btn Balinda Blok CZ No. 2, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, No. HP : 082346505391, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Desi Putri Puspitasari binti Heri Berdikariyanto, NIK : 7305075401930001,

tempat tanggal lahir : Pattallassang, 14 Januari 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan Nears, pekerjaan Pegawai Kontrak Rumah sakit Maryam Takalar, tempat kediaman di Btn Balinda Blok CZ No. 2, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 24 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Tkl. tanggal 24 September 2021 telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei tahun 2020 di rumah imam Kelurahan Bulu Kunyi di Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bulu Kunyi yang bernama Abdul Kahar Nassa dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Heri Berdikariyanto dan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Dg. Nojeng dan Dg. Rawang dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup), Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khaira Qania Farzana YD binti Yusran, umur 9 bulan;

5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah tercatat;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan Pernikahan dan untuk pengurusan administrasi lainnya;

9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Yusran bin Dg. Rawang**) dengan Pemohon II (**Desi Putri Puspitasari binti Heri Berdikariyanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei tahun 2020 di d

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan ingin berkoordinasi dengan KUA terkait Nikah ulang, oleh karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II tidak menghadirkan wali;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
 2. Menyatakan perkara Nomor 79/Pd.P/2021/PA.Tkl, di cabut;
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,-(empat ratus empat puluh rupiah).
- Demikian penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh **Ismawaty, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ismawaty, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2.	Biaya ProsesRp. 50.000,-
3.	Biaya PanggilanRp 320.000,-
4.	PNBP PanggianRp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Untuk salinan
Panitera,

H.Jalaluddin, S.Ag.,M.H

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Tkl